QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
14. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
15. Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
18. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
19. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
20. Bidang adalah Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
21. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
22. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
23. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
24. Seksi adalah Seksi pada Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Qanun ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah;

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

Inspektorat Kabupaten;

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

Kantor Perpustakaan dan Arsip;

Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

BAB III
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya ;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
   f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Energi; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerja Sama Pembangunan.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pembangunan Agama, Kesehatan, Sosial, Budaya dan SDM; dan
   b. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Sosial Politik.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Investasi.

(6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
   b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur perencana pemerintah kabupaten di bidang perencanaan pembangunan; dan

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
   c. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
   d. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
   e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
   f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan;
   i. pembinaan UPTB; dan
   j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
c. menyusun rencana kebijakan umum anggaran;
d. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
e. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
f. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang;
g. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
h. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
i. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran;
j. melakukan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah; dan
k. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf I
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. Bidang Keluarga Berencana;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
a. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong; dan
b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

(4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

(5) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
b. Sub Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 9

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana; dan

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
e. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;

f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan keluarga sejahtera meliputi perlindungan anak dan keluarga berencana;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
i. pembinaan UPTB; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan:
a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
c. menyusun program dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;
d. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
e. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan, keluarga sejahtera, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN USAHA DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Koordinasi Penanaman Modal;
d. Bidang Pengelolaan Usaha Daerah;
e. Bidang Pengembangan Investasi;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Koordinasi Penanaman Modal, terdiri dari :
a. Sub Bidang Penanaman Modal; dan
b. Sub Bidang Kerjasama Investasi.

(4) Bidang Pengelolaan Usaha Daerah, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pembinaan; dan
b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(5) Bidang Pengembangan Investasi, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi; dan
b. Sub Bidang Pengawasan Investasi.

Pasal 14

(1) Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah; dan

(2) Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 15

Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
d. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
e. pembinaan dan pengembangan penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
f. pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah mempunyai kewenangan:

a. menyediakan dukungan pengembangan kawasan penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
c. melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
e. melaksanakan promosi dan menyelenggarakan pameran, kerjasama luar negeri bagi keperluan investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pengelolaan usaha daerah;
f. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan kawasan investasi serta merencanakan kawasan investasi.

Bagian Keempat

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
e. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan; dan
b. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Akses Pangan.

(4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
b. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.

(5) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Penyuluhan; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 19

(1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; dan

(2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 20

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
d. pelaksanaan pembinaan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
e. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan kelembagaan penyuluhan dan penelitian pertanian serta menggali benih unggul daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
g. pembinaan UPTB; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai kewenangan:

a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
b. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, penganekaragaman pangan dan gizi;
c. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
d. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
e. melaksanakan penganekaragaman pangan;
f. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
g. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan sistem penyuluhan;
h. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang ketahanan pangan dan sistem penyuluhan; dan
i. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pembantuan.

Bagian Kelima

INSPEKTORAT KABUPATEN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 24

(1) Inspektorat Kabupaten adalah perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten; dan

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 25

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa atau gampong dan urusan pemerintahan desa atau gampong.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Inspektorat mempunyai fungsi :
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
d. pembinaan fungsional auditor pengawas kabupaten;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Inspektorat mempunyai kewenangan :
a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
d. melakukan pembinaan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
e. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
f. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
g. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten;

- evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten;
- penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional dilingkungan kabupaten; dan
- pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Bagian Keenam
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
d. Seksi Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bela Negara; dan
f. Kelompok Jabatan Fugsional.

Pasal 29

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan

(2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. *pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;*
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
e. pengoordinasian program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan keamanan, pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit masyarakat dan pencegahan dini;
f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai kewenangan :

a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
c. melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;
d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
e. memberikan izin penelitian; dan
f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing.

Bagian Ketujuh

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 33

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perpustakaan;
d. Seksi Pelayanan dan Referensi;
e. Seksi Kearsipan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang perpustakaan dan arsip; dan

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 33

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan dan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan arsip;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan arsip;
e. pengelolaan dan pengolahan bahan perpustakaan dan arsip;
f. pelayanan teknologi perpustakaan dan arsip;
g. penyelenggaraan Deposit, Citra Daerah, budaya baca dan khasanah arsip;
h. penyelenggaraan Administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
i. pengembangan kelompok fungsional di bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perpustakaan dan arsip; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai kewenangan :
a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan;
b. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
c. menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan, pelestarian bahan pustaka, arsip dan dokumen;
e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
f. menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan dan kearsipan;
g. menetapkan, memberi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA), pemusnahan arsip dan dokumen;
h. menyelenggarakan penarikan, penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) daerah; dan
i. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Bagian Kedelapan

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Paragraf I
Susunan dan Kedudukan

Pasal 35

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Lingkungan Hidup;
d. Seksi Kebersihan;
e. Seksi Pertamanan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

(1) Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan

(2) Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 37

Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta evaluasi;
d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
e. penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, rekomendasi perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
g. pelaksanaan tugas operasional dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai kewenangan :
a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;

f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
i. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

Bagian Kesembilan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari:

a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan; dan

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga satuan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya;
e. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
k. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penegakan kebijakan daerah, syariat islam, ketentraman, ketertiban, dan hubungan antar lembaga; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan Khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
a. Kepala UPTB;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Seksi.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

(1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan;

(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; dan

(3) UPTB yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Pasal 47

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, UPTB mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 50

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 49, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 51

(1) Kepala Badan dan Inspektur Kabupaten diangkat dan diberhentian oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur;

(2) Kepala Kantor dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentian oleh Bupati;

(3) Sekretaris, Kepala Bidang dan Inspektur Pembantu Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

(5) Unsur-unsur lain dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; dan

(6) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 53

(1) Kepala Badan dan Inspektur Kabupaten adalah jabatan struktural Eselon II.b;

(2) Kepala Kantor, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah adalah jabatan struktural Eselon III.a;

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b;

(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a; dan

(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 54

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan Inspektur Kabupaten;

(2) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten;

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB sesuai dengan bidang tugasnya;

(6) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

(7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB;

(8) Seksi pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB sesuai dengan bidang tugasnya;

(9) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur Kabupaten, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(10) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 55

Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 56

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

(1) Bagan Struktur Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini;

(2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; dan

(3) Uraian Jabatan masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

(1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 61

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah "Daerah" disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah "Kabupaten". Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Derah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

III. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

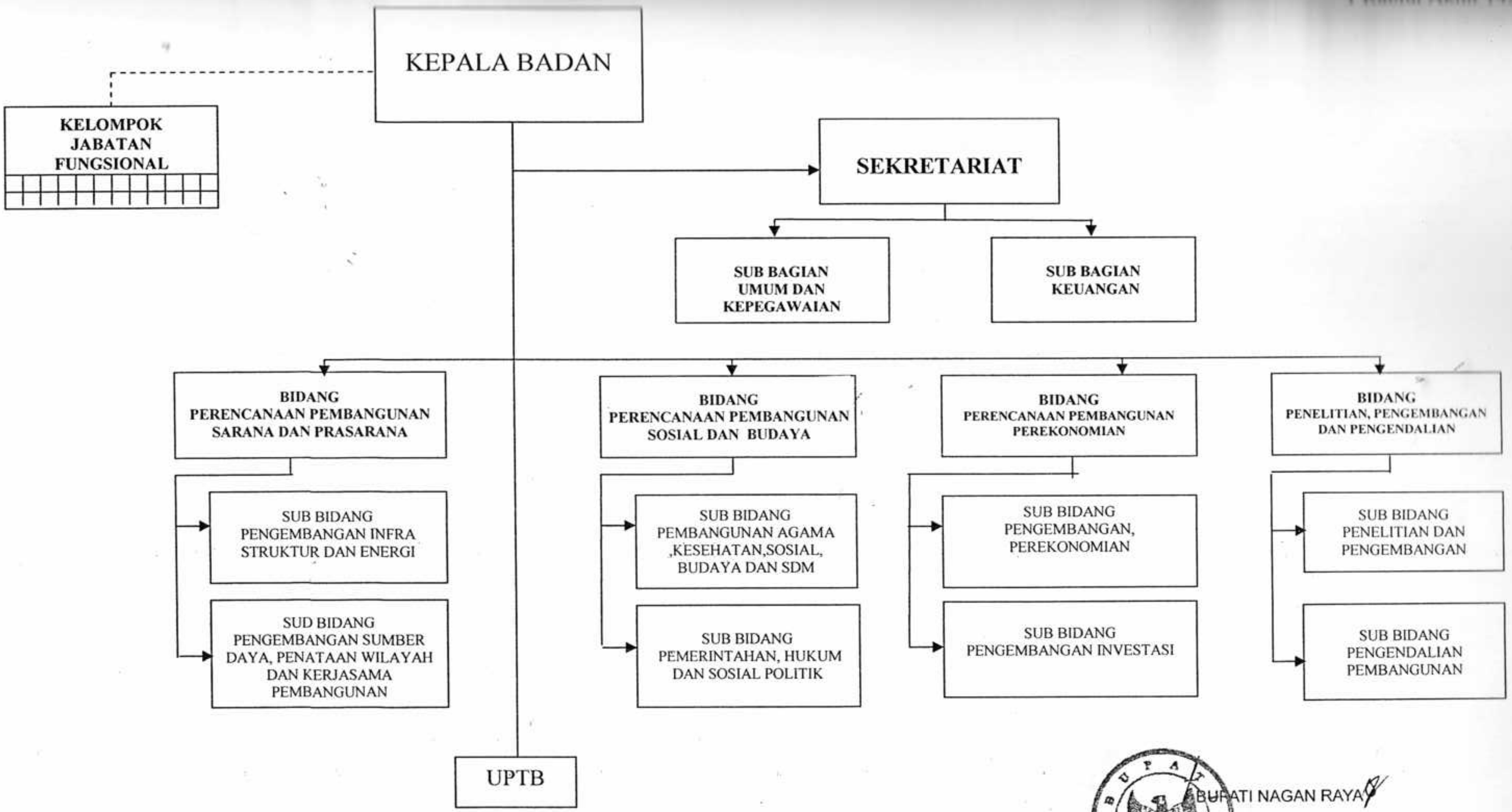
Pasal 62

Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

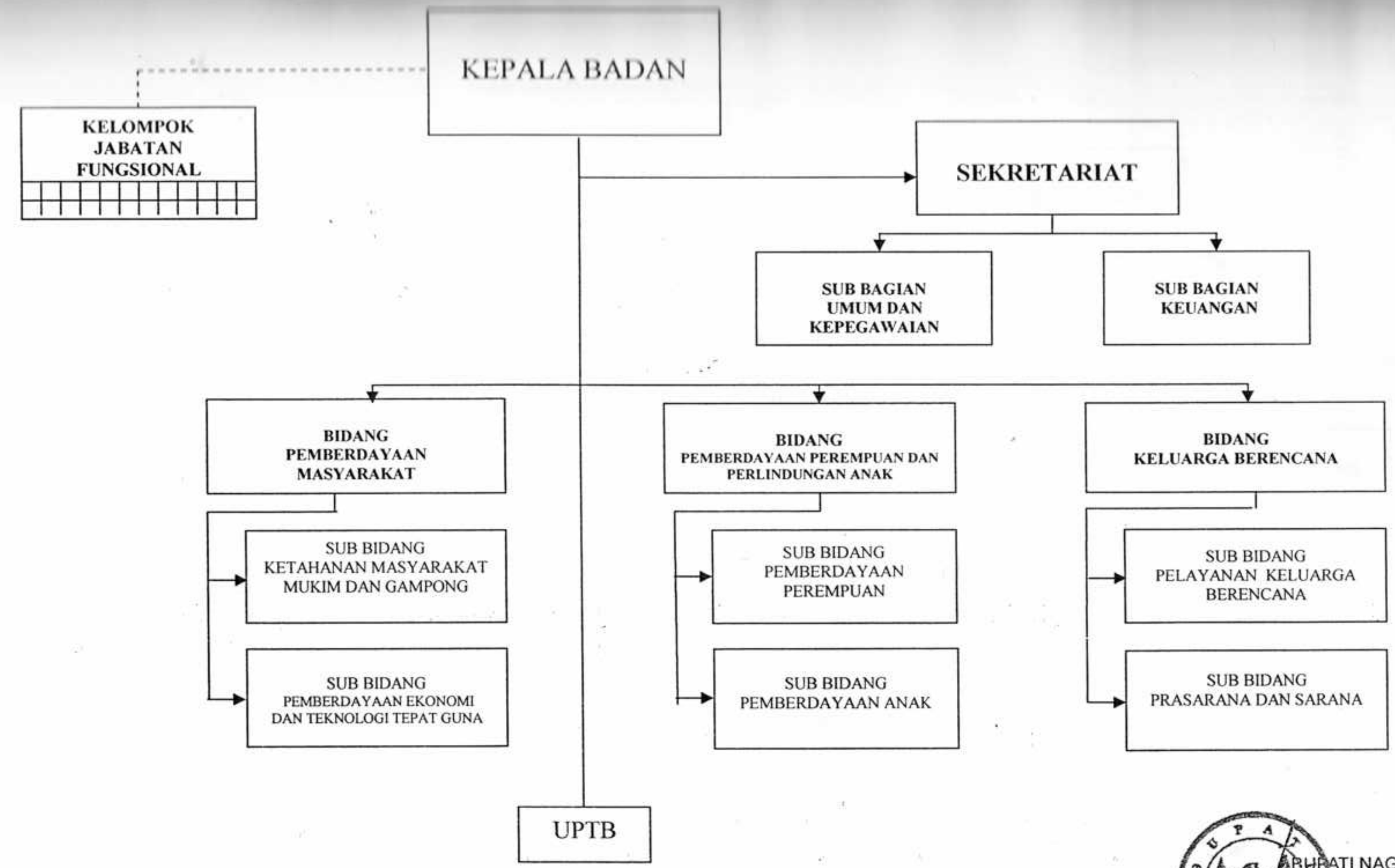
Lampiran
Nomor
Tanggal

Tahun 2016
8 April 2016 M
1 Rabiul Akhir 1429 H



BUPATI NAGAN RAYA

Drs. T. ZULKARNAINI

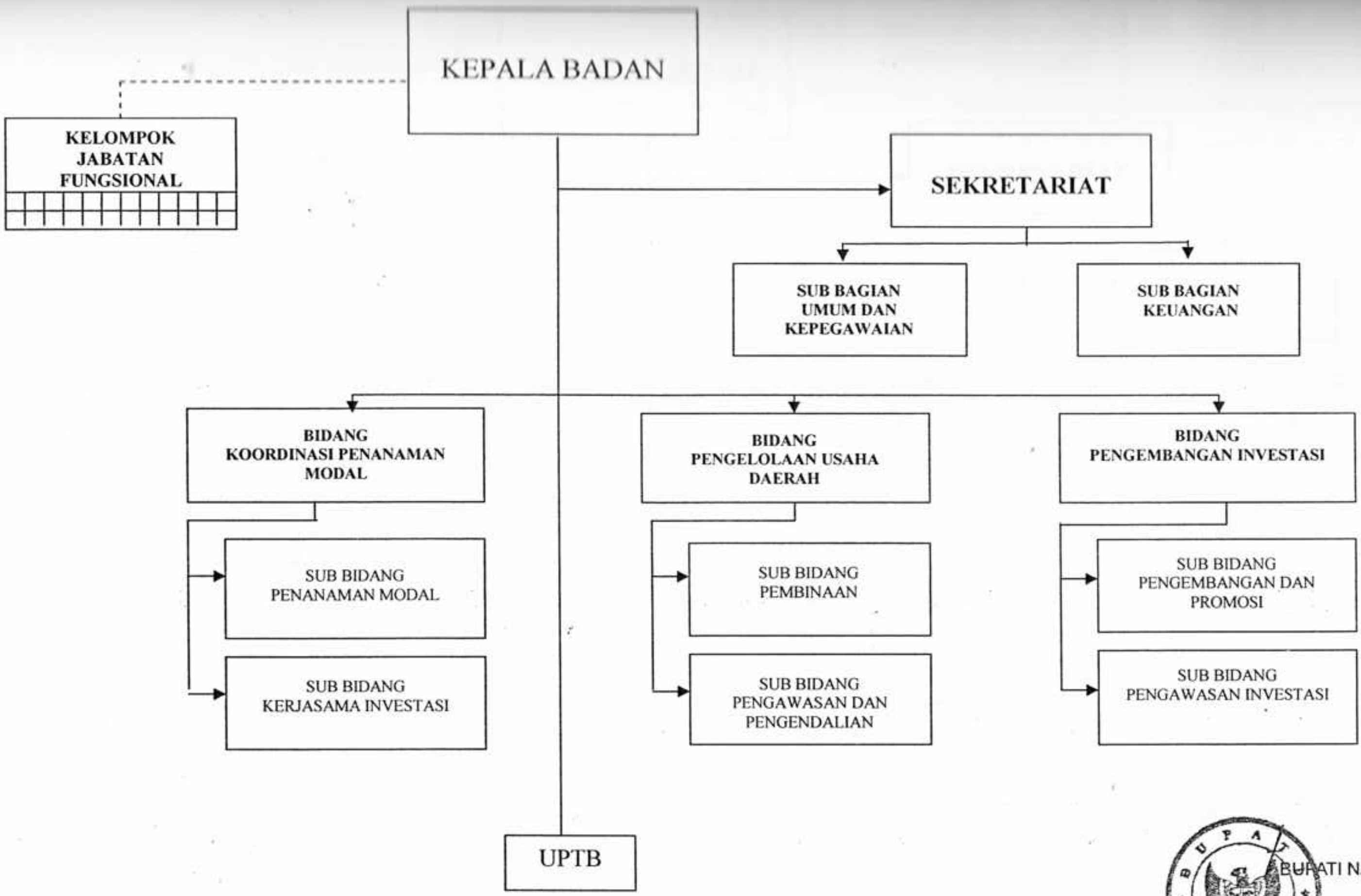


BUPATI NAGAN RAYA

Drs. T. ZULKARNAINI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN USAHA
DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran
Nomor
Tanggal



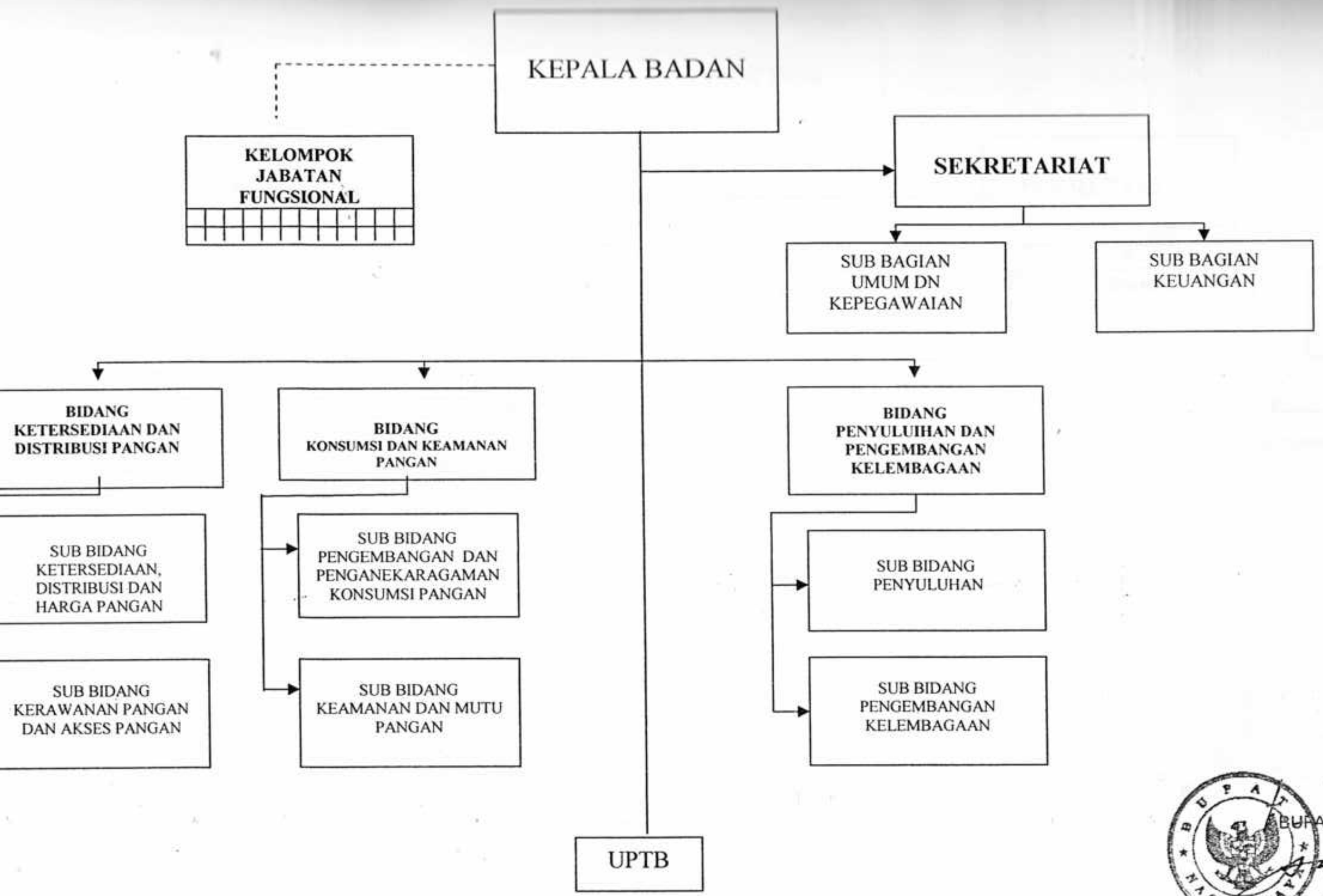
BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran
Nomor :
Tanggal :

Tahun 2008
8 April
1 Rabiul Akhir 1429 H

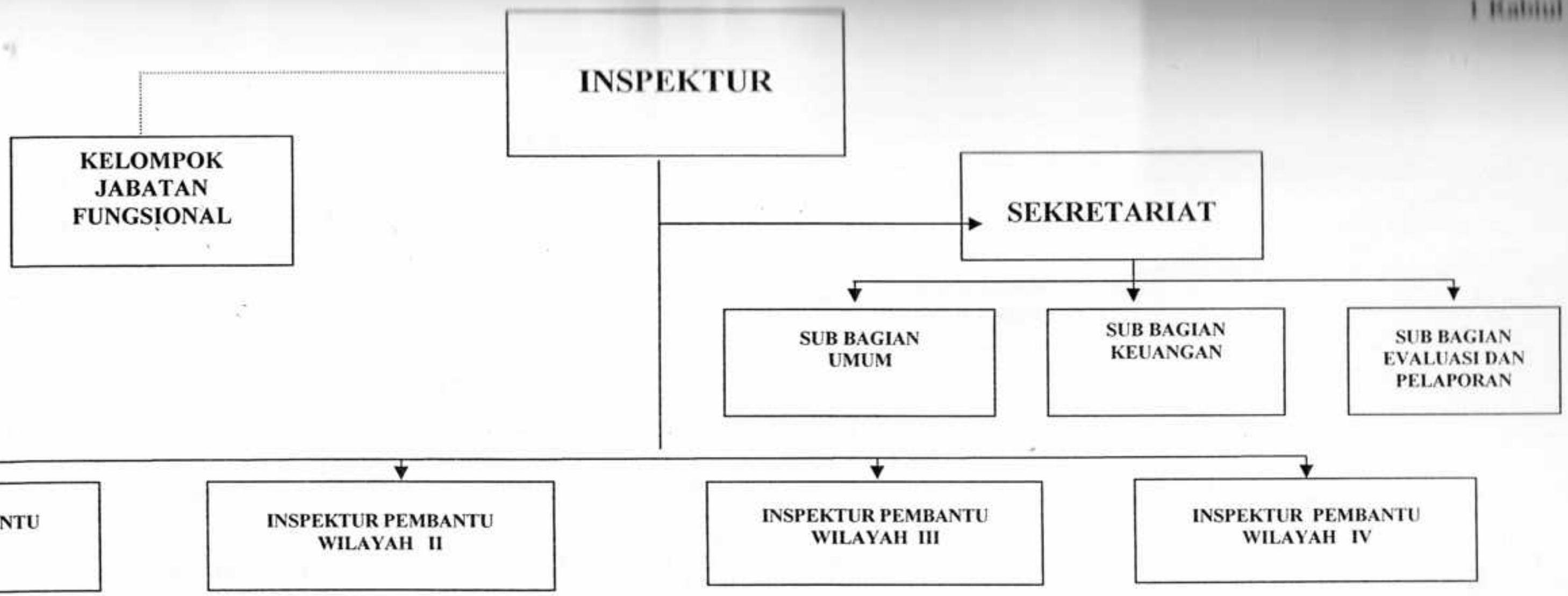


BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 1 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H



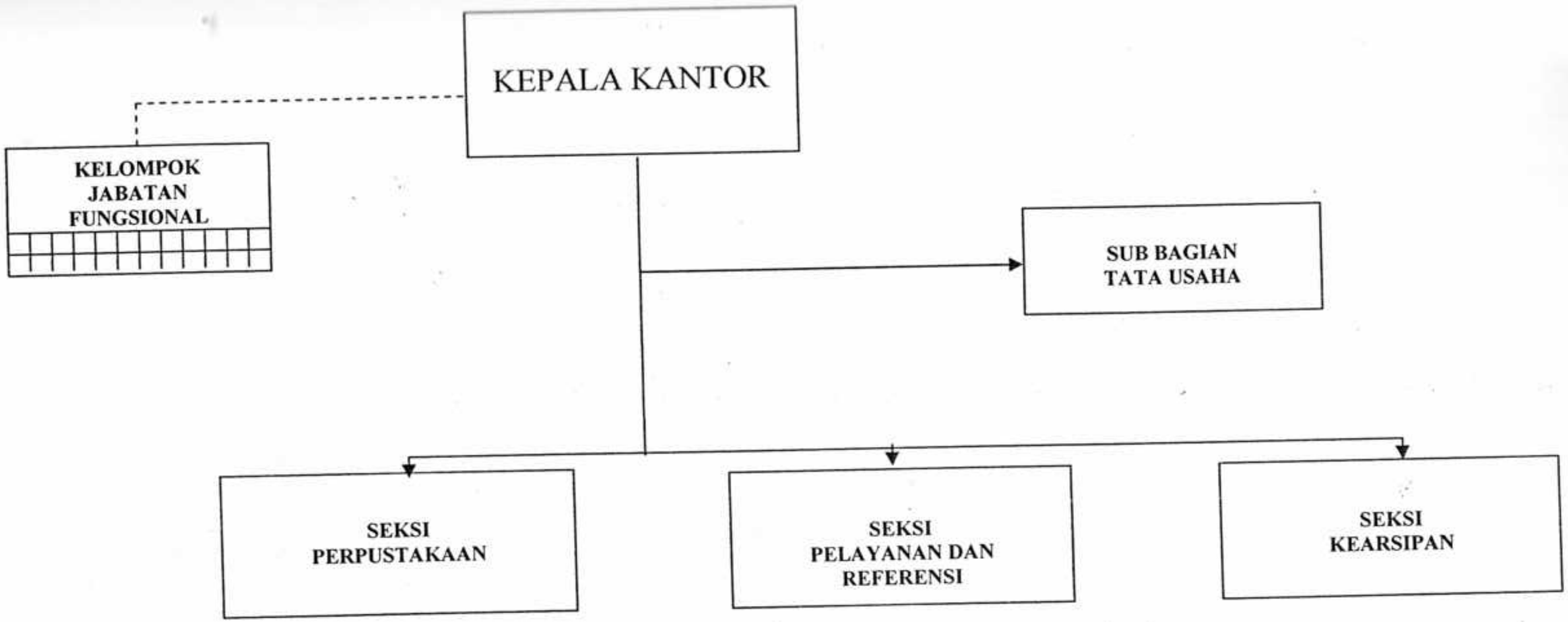
BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI



BUPATI NAGAN RAYA

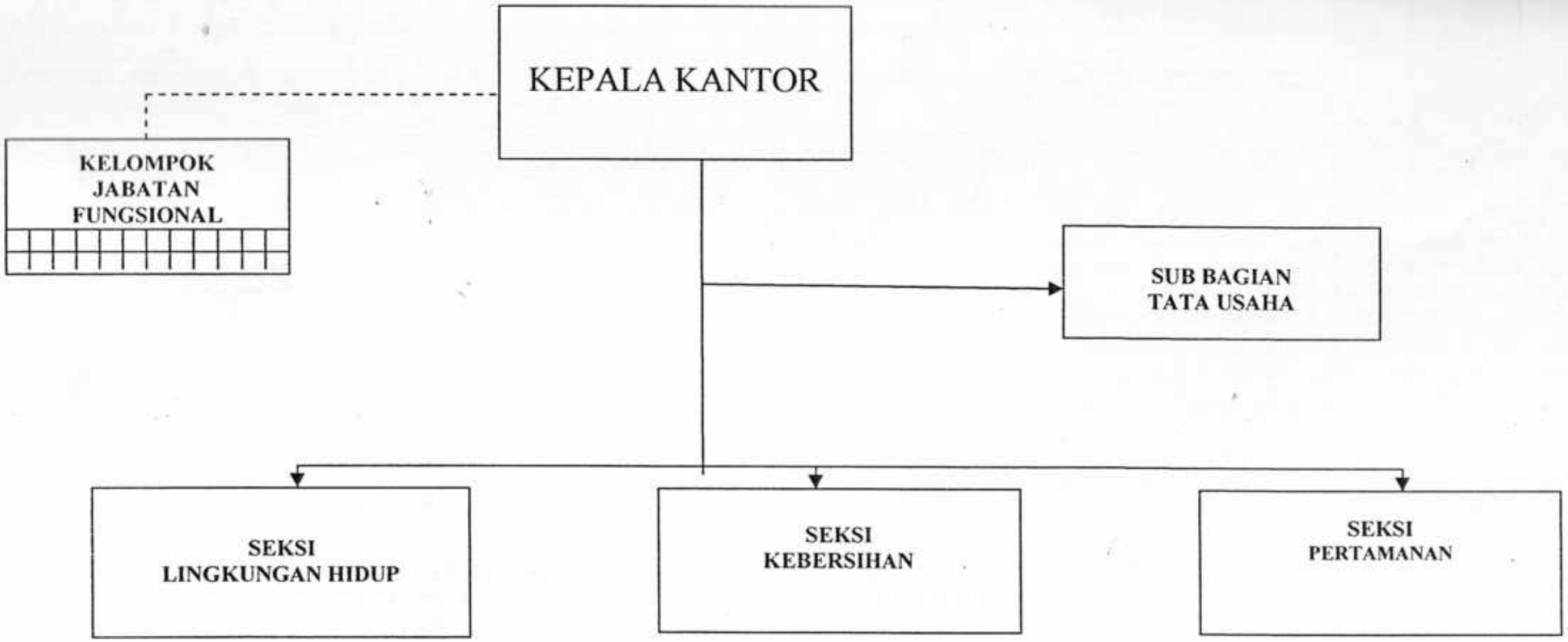
DRS. T. ZULKARNAINI



BUPATI NAGAN RAYA

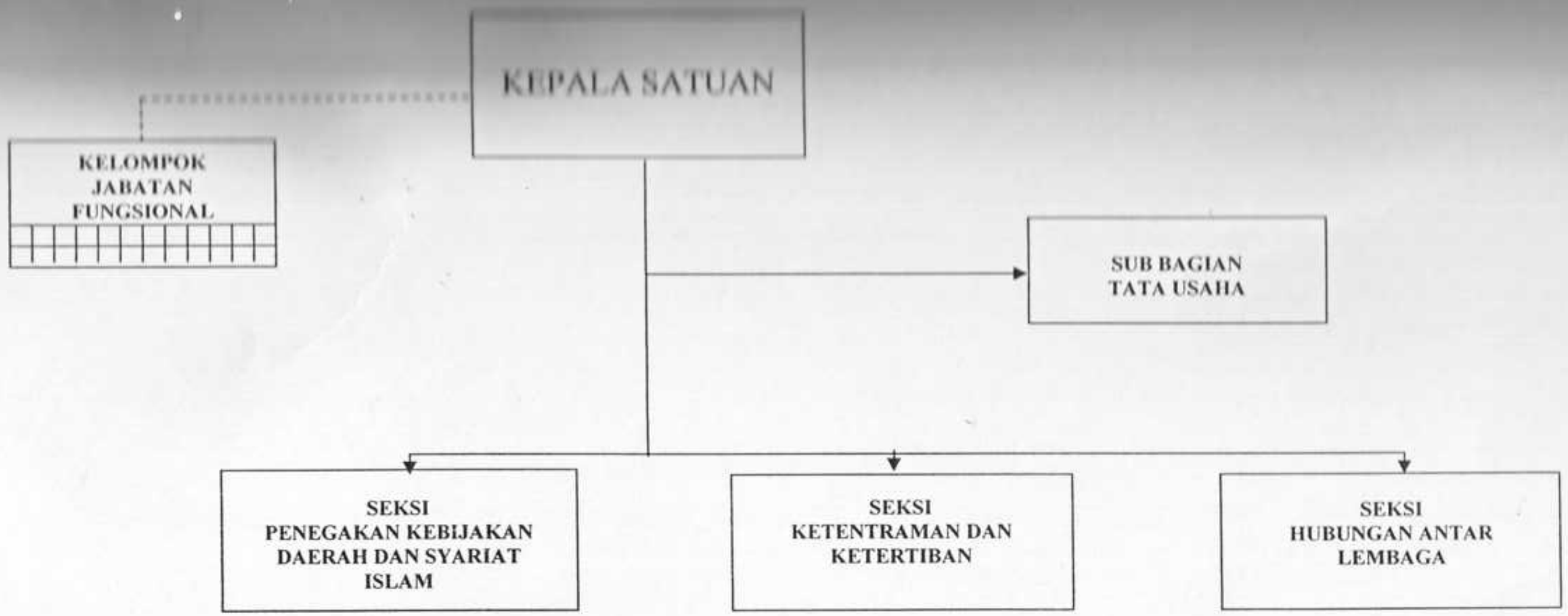
Hj. Ir. T. ZULKARNAINI

KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI



BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI